



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : LA FAHRUL;
2. Tempat lahir : Katukobari;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang;
9. Pendidikan : SMP (berijazah);

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : MADAN;
2. Tempat lahir : Lombe;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/Tahun 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang;
9. Pendidikan : SD (tidak lulus);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangan, S.H., M.H., La Eko Lapandewa, S.H., M.H., dan Yanto Laralatu, S.H., yang beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SK-Pdn/YPBHAN/XI/2019 dan Nomor 103/SK-Pdn/YPBHAN/XI/2019 tanggal 18 November 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 7 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LA FAHRUL dan Terdakwa II MADAN bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LA FAHRUL dan Terdakwa II MADAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) buah emas berbeda ukuran dengan berat total 15,86 gram; Dirampas untuk negara.
 - 5 (lima) buah tabung tromol;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah peluru tromol;
- Air perak dengan berat 986,98 gram;
- 1 (satu) buah alat pembakar emas;
- 1 (satu) buah bola angin;
- 1 (satu) mesin merk HONDA GX 160-163 cm3;
- 8 (delapan) buah tali fanbel; dan
- Setengah karung ampas material;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I LA FAHRUL dan Terdakwa II MADAN bersama-sama dengan Saudara APIN (DPO), Saudara RICO (DPO), Saudara MARVIN (DPO), Saudara LA MILU (DPO), Saudara KADIR (DPO) dan Saudara ABRAHAM (DPO) sejak akhir bulan Agustus 2019 s/d hari Jum'at tanggal 6 September 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2019, bertempat di lokasi tambang emas Gunung Nona, Desa Wapsalit, Kecamatan Lolonguba, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, mereka yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekitar akhir bulan Agustus 2019 Saudara APIN (DPO), Saudara RICO (DPO), Saudara MARVIN (DPO), Saudara LA MILU (DPO), Saudara KADIR (DPO) dan Saudara ABRAHAM (DPO) membawa sebanyak 21 karung material pasir yang mengandung emas ke tenda Terdakwa I LA FAHRUL dan Terdakwa II MADAN di lokasi tambang emas Gunung Nona, Desa Wapsalit, Kecamatan Lolonguba, Kabupaten Buru, untuk dilakukan pengolahan menggunakan tabung tromol milik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I LA FAHRUL dengan kesepakatan bahwa nantinya seluruh hasil dari pengolahan 21 karung material pasir yang mengandung emas tersebut dibagi sama rata, selanjutnya Terdakwa I LA FAHRUL dan Terdakwa II MADAN bersama-sama dengan Saudara APIN (DPO), Saudara RICO (DPO), Saudara MARVIN (DPO), Saudara LA MILU (DPO), Saudara KADIR (DPO) dan Saudara ABRAHAM (DPO) memasukkan material pasir yang mengandung emas kedalam tabung tromol, yang didalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling), kemudian Terdakwa II MADAN memasukkan air kedalam tabung tromol dan Terdakwa I LA FAHRUL memasukkan bahan kimia berupa air perak/mercury yang berfungsi untuk mengikat emas, setelah itu Terdakwa II MADAN menutup tabung tromol dan menghidupkan mesin penggerak merk HONDA yang sebelumnya telah terhubung dengan tabung tromol menggunakan fanbel sehingga tabung tromol tersebut berputar selama lebih kurang 40 menit, selanjutnya Terdakwa II MADAN mematikan mesin penggerak tersebut dan mengeluarkan material pasir yang berada di dalam tabung tromol untuk ditampung di dalam ember, kemudian Terdakwa I LA FAHRUL dan Terdakwa II MADAN membersihkan material pasir dengan menggunakan air sehingga menyisakan air perak/mercury, selanjutnya Terdakwa I LA FAHRUL memeras air perak/mercury tersebut dengan menggunakan kain khusus sehingga didapatkan emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury, setelah itu Terdakwa I LA FAHRUL membakar emas yang masih bercampur dengan air perak/mercury tersebut hingga menghasilkan emas dengan berat keseluruhan yaitu 15,86 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa I LA FAHRUL dan Terdakwa II MADAN bersama-sama dengan Saudara APIN (DPO), Saudara RICO (DPO), Saudara MARVIN (DPO), Saudara LA MILU (DPO), Saudara KADIR (DPO) dan Saudara ABRAHAM (DPO) melakukan usaha pertambangan dalam bentuk pengolahan dan pemurnian emas sehingga menghasilkan emas dengan berat keseluruhan yaitu 15,86 gram tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah sebagaimana dimaksud didalam pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan Terdakwa I LA FAHRUL dan Terdakwa II MADAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Asis Alias Pak Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengolah material emas tanpa ijin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas pada akhir bulan Agustus 2019 dan pengolahan dilakukan sebanyak 6 Kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa I La Fahrul sebagai pemilik tromol sedangkan Terdakwa II Madan membantu mengolah material emas;
- Bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan pengolahan material emas tersebut yaitu Saudara Apin, Saudara Rico, Saudara Marvin, Saudara La Milu, Saudara Kadir dan Saudara Abraham yang kesemuanya menjadi Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penambangan di lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru kemudian pada pukul 11.30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju lokasi tambang emas Gunung Nona dengan melewati bantaran sungai Waekuedan Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba, kemudian pada pukul 14.30 WIT kami tiba di tenda-tenda yang diduga milik penambang emas ilegal, kemudian kami melakukan pendekatan dan wawancara dengan penambang yang ditemukan pada lokasi tersebut dan diperoleh keterangan bahwa pada salah satu tenda milik Terdakwa La Fahrul terdapat tromol yang baru saja selesai melakukan pengolahan emas kemarin sore (hari Jumat tanggal 6 September 2019), mendengar informasi tersebut team kemudian mendatangi tenda milik Terdakwa La Fahrul dan setelah sampai di tenda tersebut ada Terdakwa La Fahrul dan Terdakwa Madan dan juga didapati tidak sedang melakukan aktifitas tambang, namun setelah dilakukan Pengecekan di tenda milik Terdakwa La Fahrul ditemukan emas serta alat pengolahan material emas berupa Tromol dan setelah ditanya Terdakwa La Fahrul mengatakan bahwa emas tersebut adalah hasil dari pengolahan selama kurang lebih 2 minggu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 6 September 2019 dan pengolahan dilakukan sebanyak 6 kali dan didapatkan emas dengan berat 15,86 Gram, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membongkar Tromol milik Terdakwa La Fahrul dan setelah di bongkar kami memanggil saudara Hamsa Umahani, saudara Ismawan Daeng Naco dan saudara Panji Alamsyah yang saat itu berada di tenda sebelah dari tenda Terdakwa La Fahrul untuk menyaksikan pembongkaran tersebut serta menyuruh mereka membantu mengangkat Tromol tersebut, setelah itu kami membawa Terdakwa La Fahrul, Terdakwa Madan beserta barang bukti untuk diamankan ke Mapolres Pulau Buru guna proses selanjutnya;

- Bahwa untuk proses pengolahan material emas dengan menggunakan Tromol tersebut dilakukan dengan cara awalnya material pasir atau tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung Tromol, yang didalamnya terdapat besi penggiling yang biasa disebut peluru kemudian dimasukan air kedalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau merkuri yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan kedalam tabung tromol yang sudah berisi material pasir yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar dengan menggunakan mesin penggerak yang mana tabung tromol tersebut dihubungkan ke mesin tersebut dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 40 menit, setelah itu mesin dimatikan dan material pasir atau tanah yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung di dalam ember, setelah itu material pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak atau merkuri dan setelah itu air perak atau merkuri tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa barang-barang yang kami amakan saat itu berupa:
 - a. 5 buah tabung tromol.
 - b. 15 buah peluru Tromol.
 - c. Air perak dengan berat kurang lebih 1 Kg.
 - d. 1 buah alat pembakar emas.
 - e. 1 buah bola angin.
 - f. 1 buah mesin Merk HONDA GX 160-163 cm3.
 - g. 8 buah tali fanbel.
 - h. Emas hasil olahan dengan berat 15,86 gram.
 - i. Setengah karung ampas material.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa La Fahrul;
 - Bahwa material pasir tersebut diambil dari lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan material emas;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Hasan Lessy Alias Ocan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengolah material emas tanpa ijin;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas pada akhir bulan Agustus 2019 dan pengolahan dilakukan sebanyak 6 Kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
 - Bahwa Terdakwa I La Fahrul sebagai pemilik tromol sedangkan Terdakwa II Madan membantu mengolah material emas;
 - Bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan pengolahan material emas tersebut yaitu Saudara Apin, Saudara Rico, Saudara Marvin, Saudara La Milu, Saudara Kadir dan Saudara Abraham yang kesemuanya menjadi Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penambangan di lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru kemudian pada pukul 11.30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju lokasi tambang emas Gunung Nona dengan melewati bantaran sungai Waekuedan Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba, kemudian pada pukul 14.30 WIT kami tiba di tenda-tenda yang diduga milik penambang emas ilegal, kemudian kami melakukan pendekatan dan wawancara dengan penambang yang ditemukan pada lokasi tersebut dan diperoleh keterangan bahwa pada salah satu tenda milik Terdakwa La Fahrul terdapat tromol yang baru saja selesai melakukan pengolahan emas kemarin sore (hari Jumat tanggal 6 September 2019), mendengar informasi tersebut team kemudian mendatangi tenda milik Terdakwa La Fahrul dan setelah sampai di tenda tersebut ada Terdakwa La

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul dan Terdakwa Madan dan juga didapati tidak sedang melakukan aktifitas tambang, namun setelah dilakukan Pengecekan di tenda milik Terdakwa La Fahrul ditemukan emas serta alat pengolahan material emas berupa Tromol dan setelah ditanya Terdakwa La Fahrul mengatakan bahwa emas tersebut adalah hasil dari pengolahan selama kurang lebih 2 minggu dari akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 6 September 2019 dan pengolahan dilakukan sebanyak 6 kali dan didapatkan emas dengan berat 15,86 Gram, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membongkar Tromol milik Terdakwa La Fahrul dan setelah di bongkar kami memanggil saudara Hamsa Umahani, saudara Ismawan Daeng Naco dan saudara Panji Alamsyah yang saat itu berada di tenda sebelah dari tenda Terdakwa La Fahrul untuk menyaksikan pembongkaran tersebut serta menyuruh mereka membantu mengangkat Tromol tersebut, setelah itu kami membawa Terdakwa La Fahrul, Terdakwa Madan beserta barang bukti untuk diamankan ke Mapolres Pulau Buru guna proses selanjutnya;

- Bahwa untuk proses pengolahan material emas dengan menggunakan Tromol tersebut dilakukan dengan cara awalnya material pasir atau tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung Tromol, yang didalamnya terdapat besi penggiling yang biasa disebut peluru kemudian dimasukan air kedalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau merkuri yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan kedalam tabung tromol yang sudah berisi material pasir yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar dengan menggunakan mesin penggerak yang mana tabung tromol tersebut dihubungkan ke mesin tersebut dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 40 menit, setelah itu mesin dimatikan dan material pasir atau tanah yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung di dalam ember, setelah itu material pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak atau merkuri dan setelah itu air perak atau merkuri tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa barang-barang yang kami amakan saat itu berupa:
 - a. 5 buah tabung tromol.
 - b. 15 buah peluru Tromol.
 - c. Air perak dengan berat kurang lebih 1 Kg.
 - d. 1 buah alat pembakar emas.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



- e. 1 buah bola angin.
 - f. 1 buah mesin Merk HONDA GX 160-163 cm3.
 - g. 8 buah tali fanbel.
 - h. Emas hasil olahan dengan berat 15,86 gram.
 - i. Setengah karung ampas material.
 - Bahwa barang-barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa La Fahrul;
 - Bahwa material pasir tersebut diambil dari lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan material emas;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Kevin K. Manuhua Alias Kenox, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengolah material emas tanpa ijin;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas pada akhir bulan Agustus 2019 dan pengolahan dilakukan sebanyak 6 Kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
 - Bahwa Terdakwa I La Fahrul sebagai pemilik tromol sedangkan Terdakwa II Madan membantu mengolah material emas;
 - Bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan pengolahan material emas tersebut yaitu Saudara Apin, Saudara Rico, Saudara Marvin, Saudara La Milu, Saudara Kadir dan Saudara Abraham yang kesemuanya menjadi Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penambangan di lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru kemudian pada pukul 11.30 WIT, saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju lokasi tambang emas Gunung Nona dengan melewati bantaran sungai Waekuedan Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba, kemudian pada pukul 14.30 WIT kami tiba di tenda-tenda yang diduga milik penambang emas ilegal, kemudian kami melakukan pendekatan dan wawancara dengan penambang yang ditemukan pada



lokasi tersebut dan diperoleh keterangan bahwa pada salah satu tenda milik Terdakwa La Fahrul terdapat tromol yang baru saja selesai melakukan pengolahan emas kemarin sore (hari Jumat tanggal 6 September 2019), mendengar informasi tersebut team kemudian mendatangi tenda milik Terdakwa La Fahrul dan setelah sampai di tenda tersebut ada Terdakwa La Fahrul dan Terdakwa Madan dan juga didapati tidak sedang melakukan aktifitas tambang, namun setelah dilakukan Pengecekan di tenda milik Terdakwa La Fahrul ditemukan emas serta alat pengolahan material emas berupa Tromol dan setelah ditanya Terdakwa La Fahrul mengatakan bahwa emas tersebut adalah hasil dari pengolahan selama kurang lebih 2 minggu dari akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 6 September 2019 dan pengolahan dilakukan sebanyak 6 kali dan didapatkan emas dengan berat 15,86 Gram, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membongkar Tromol milik Terdakwa La Fahrul dan setelah di bongkar kami memanggil saudara Hamsa Umahani, saudara Ismawan Daeng Naco dan saudara Panji Alamsyah yang saat itu berada di tenda sebelah dari tenda Terdakwa La Fahrul untuk menyaksikan pembongkaran tersebut serta menyuruh mereka membantu mengangkat Tromol tersebut, setelah itu kami membawa Terdakwa La Fahrul, Terdakwa Madan beserta barang bukti untuk diamankan ke Mapolres Pulau Buru guna proses selanjutnya;

- Bahwa untuk proses pengolahan material emas dengan menggunakan Tromol tersebut dilakukan dengan cara awalnya material pasir atau tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung Tromol, yang didalamnya terdapat besi penggiling yang biasa disebut peluru kemudian dimasukan air kedalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau merkuri yang berfungsi mengikat emas juga dimasukan kedalam tabung tromol yang sudah berisi material pasir yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar dengan menggunakan mesin penggerak yang mana tabung tromol tersebut dihubungkan ke mesin tersebut dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 40 menit, setelah itu mesin dimatikan dan material pasir atau tanah yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung di dalam ember, setelah itu material pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak atau merkuri dan setelah itu air perak atau merkuri tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang kami amankan saat itu berupa:
 - a. 5 buah tabung tromol.
 - b. 15 buah peluru Tromol.
 - c. Air perak dengan berat kurang lebih 1 Kg.
 - d. 1 buah alat pembakar emas.
 - e. 1 buah bola angin.
 - f. 1 buah mesin Merk HONDA GX 160-163 cm3.
 - g. 8 buah tali fanbel.
 - h. Emas hasil olahan dengan berat 15,86 gram.
 - i. Setengah karung ampas material.
 - Bahwa barang-barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa La Fahrul;
 - Bahwa material pasir tersebut diambil dari lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan material emas;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Panji Alamsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah buruh angkut logistik di gunung nona (bekijang);
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan peristiwa pengolahan material emas tersebut terjadi tetapi setelah dilakukan penangkapan barulah saksi mengetahui peristiwa pengolahan material emas tersebut terjadi sekitar 2 Minggu yang lalu dan yang terakhir terjadi hari jumat tanggal 6 September 2019 sekitar jam 15.00 WIT;
 - Bahwa yang melakukan pengolahan material emas tersebut adalah Terdakwa La Fahrul dan Terdakwa Madan dengan menggunakan tromol;
 - Bahwa letak tromol milik Terdakwa La Fahrul di Gunung Nona Lokasi Kampung Tengah Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk di dalam tenda teman saksi kemudian datang Anggota Polisi menggunakan pakaian preman menyuruh saksi dan teman-teman saksi untuk mengangkat tromol milik Terdakwa La Fahrul ke dalam mobil setelah itu saksi dan teman-teman saksi disuruh naik ke mobil dan kami dibawa ke Kantor Polres Pulau Buru;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ray Arthur Titariuw, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah emas yang diberikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa La Fahrul dan Terdakwa Madan yang mengolah emas dengan menggunakan mesin tromol, benar merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa apabila Para Terdakwa melakukan usaha pertambangan emas maka seharusnya Para Terdakwa harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP), setelah mendapatkan Izin barulah Para Terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa izin yang harus dimiliki para Terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK dan Ketentuan Pidana kepada setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin usaha pertambangan disebutkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";
- Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Pasal 3 angka 70, 71,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



72 dan 73 dimana prosedur permohonan dan pengurusan serta pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikelola (permohonan, pendaftaran dan pengeluaran izin) oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi MalukuSelaku Lembaga OSS di provinsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku hanya menerima Salinan (copy) izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah melalui evaluasi administrasi dan teknis dan disahkan atas nama Gubernur Maluku. Sepengetahuan Ahli, sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah logam (emas) yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan para Terdakwa tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Surya Pranowo, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Pulau Buru Nomor: B/496/IX/2019, tanggal 16 September 2019 perihal permintaan pemeriksaan laboratoris forensik, kami telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dan batu yang diberi Kode BB: A.
 - b. 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver yang diberi Kode BB: B.
 - c. 1 (satu) wadah plastik berisi 5 (lima) buah logam berbentuk kepingan yang diberi Kode BB: C.
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan Barang Bukti berupa Air Perak dengan berat 986,98 Gram, Sampel 2 (dua) Kilogram Material Ampas bekas pengolahan, 5 (buah) Buah Emas dengan berat total 15,86 Gram tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 bertempat di Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 8 Pa'Baeng-Baeng Makassar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *XRF Portable (X-Ray Fluorescence)* dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan sehingga didapatkan hasil rata-rata;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $1.924,8 \pm 1$ gram (Kode BB : A) terdapat unsur logam merkuri (Hg : 6,60%) dan Emas (Au : 0,67%) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat 1.111,8±1 gram (Kode BB : B) terdapat unsur logam Merkuri (Hg : 98,73%).

c. 1 (satu) wadah plastik berisi 5 (lima) buah logam berbentuk kepingan dengan berat 15,8709±0,00023 gram (Kode BB : C) terdapat unsur logam Emas (Au : 70,40%) dan Perak (Ag : 23,71%).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB:3799/BMF/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir S.St., Mk, MAP, Kepala Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat 1.924,8±1 gram (Kode BB: A) terdapat unsur logam merkuri (Hg:6,60%) dan emas (Au:0,67%);
- 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat 1.111,8±1 gram (Kode BB: B) terdapat unsur logam Merkuri (Hg:98,73%);
- 1 (satu) wadah plastik berisi 5 (lima) buah logam berbentuk kepingan dengan berat 15,8709±0,00023 gram (Kode BB: C) terdapat unsur logam emas (Au:70,40%) dan perak (Ag:23,71%);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa pengolahan material emas tersebut dilakukan pada sejak 2 minggu yang lalu hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa pada akhir bulan Agustus 2019 dan pengolahan dilakukan sebanyak 6 Kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Lokasi Tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
- Bahwa pengolahan material emas menggunakan tromol;
- Bahwa tromol adalah alat untuk melakukan pengolahan material emas berupa tabung besi yang diputar dengan menggunakan mesin penggerak merk HONDA yang dihubungkan dengan fanbel dan didalam tabung tromol tersebut terdapat besi penggiling yang biasa disebut dengan peluru;
- Bahwa pemilik tromol tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan material emas cara awalnya material pasir yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung tromol, yang didalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling) kemudian dimasukan air kedalam tabung tromol dan juga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia berupa air perak atau merkuri yang berfungsi mengikat emas juga dimasukkan kedalam tabung tromol yang sudah berisi material pasir yang mengandung emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar dengan menggunakan mesin penggerak merk Honda yang mana tabung tromol tersebut dihubungkan ke mesin penggerak dengan menggunakan fanbel selama kurang lebih 40 menit, setelah itu mesin dimatikan dan material pasir yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung di dalam ember, setelah itu material pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak atau merkuri dan setelah itu air perak atau merkuri tersebut diperas dengan menggunakan kain khusus dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri, setelah itu emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri tersebut dibakar sehingga menghasilkan emas;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Apin, saudara Rico, saudara Marvin, saudara La Milu, saudara Kadir dan saudara Abraham yaitu kami merupakan 1 kelompok atau kongsi, sedangkan Terdakwa Madan tidak termasuk dalam kelompok tersebut, Terdakwa Madan hanya membantu di tromol tersebut apabila dilakukan pengolahan, serta Terdakwa Madan juga biasa melakukan pembakaran emas;
- Bahwa jumlah Tromol tersebut sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa yang memasukan material emas ke dalam tromol pada saat itu dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa, Terdakwa Madan, saudara Apin, saudara Rico, saudara Marvin, saudara La Milu, saudara Kadir dan saudara Abraham, sedangkan untuk yang memasukan air perak atau merkuri ke dalam tromol adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan material emas tersebut;
- Bahwa dari hasil pengolahan tersebut Terdakwa mendapatkan emas sebanyak 15,86 gram;
- Bahwa tromol tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari orang di Unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru sekitar bulan Januari 2019 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 5 (lima) buah tromol, peluru tromol serta mesin penggerak tromol;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengolahan material emas tersebut baru 6 kali dan sejak dua minggu yang lalu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air perak atau merkuri tersebut adalah milik Terdakwa dan dibeli dari orang yang datang ke tenda Terdakwa di lokasi tambang emas Gunung nona sekitar 6 bulan yang lalu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa takaran air perak atau merkuri yang digunakan yaitu 2 tutup botol aqua, kemudian dimasukkan ke dalam tromol yang sudah berisi material emas lalu diputar dengan menggunakan mesin penggerak;
- Bahwa rencananya hasil emas tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli emas di Unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;

TERDAKWA II

- Bahwa untuk Pengolahan Material emas tersebut dilakukan pada Sejak 2 Minggu yang lalu hari dan tanggal Lupa pada Akhir Bulan Agustus 2019 dan Pengolahan dilakukan sebanyak 6 Kali dan yang terakhir dilakukan pada Hari Jumat tanggal 06 Bulan September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di Lokasi Tambang Emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kec. Lolongguba Kab. Buru.
- Bahwa peran Terdakwa yakni hanya membantu Terdakwa La Fahrul untuk membakar emas dan juga memasukkan material ke dalam tromol pada saat pengolahan;
- Bahwa pemilik tromol tersebut adalah Terdakwa La Fahrul dan jumlah tromol tersebut yakni ada 5 buah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Terdakwa La Fahrul yaitu sebagai saudara sepupu sedangkan Terdakwa kenal dengan Saudara Marvin, Riko, Kadir, La Apin, Abraham, dan La Milu sekitar 4 bulanan, dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan mereka sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mencari material emas, Terdakwa hanya menunggu di tromol saja, sedangkan yang mencari material pasir adalah La Fahrul, Marvin, Riko, Kadir, La Apin, Abraham, dan La Milu.
- Bahwa Saudara La Fahrul, Marvin, Riko, Kadir, La Apin, Abraham, dan La Milu mendapatkan material pasir untuk dilakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol tersebut di Lokasi tambang emas Gunung Nona Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru;
- Bahwa selama pengolahan emas yang dilakukan sebanyak 6 kali tersebut, kami sudah mendapatkan hasil berupa emas yang sudah dibakar dengan berat sekitar 15,86 Gram;
- Bahwa pemilik air perak atau merkuri tersebut adalah Terdakwa La Fahrul;
- Bahwa kami tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari instansi terkait untuk melakukan Pengolahan Material Emas dengan menggunakan tromol tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah emas berbeda ukuran dengan berat total 15,86 gram;
2. 5 (lima) buah tabung tromol;
3. 15 (lima belas) buah peluru tromol;
4. Air perak dengan berat 986,98 gram;
5. 1 (satu) buah alat pembakar emas;
6. 1 (satu) buah bola angin;
7. 1 (satu) mesin merk HONDA GX 160-163 cm3;
8. 8 (delapan) buah tali fanbel;
9. Setengah karung ampas material;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 6 September 2019 bertempat di lokasi tambang emas gunung nona, Desa Wapsalit, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol;
2. Bahwa pengolahan material emas tersebut dilakukan dengan cara memasukkan material pasir yang mengandung emas kedalam tabung tromol yang didalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling), kemudian Terdakwa II Madan memasukkan air kedalam tabung tromol dan Terdakwa I La Fahrul memasukkan bahan kimia berupa air perak atau merkuri yang berfungsi untuk mengikat emas, setelah itu Terdakwa II Madan menutup tabung tromol dan menghidupkan mesin penggerak merk Honda yang sebelumnya telah terhubung dengan tabung tromol menggunakan fanbel sehingga tabung tromol tersebut berputar selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit, selanjutnya Terdakwa II Madan mematikan mesin penggerak tersebut dan mengeluarkan material pasir yang berada di dalam tabung tromol untuk ditampung di dalam ember, kemudian Terdakwa I La Fahrul dan Terdakwa II Madan membersihkan material pasir dengan menggunakan air sehingga menyisakan air perak atau merkuri, selanjutnya Terdakwa I La Fahrul memeras air perak atau merkuri tersebut dengan menggunakan kain khusus sehingga didapatlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri, setelah itu Terdakwa I La Fahrul membakar emas yang masih bercampur dengan air

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perak atau merkuri tersebut hingga menghasilkan emas dengan berat keseluruhan yaitu 15,86 (lima belas koma delapan puluh enam) gram;

3. Bahwa alat tromol yang dipergunakan untuk pengolahan material emas adalah milik Terdakwa La Fahrul;
4. Bahwa material emas yang diolah oleh Para Terdakwa diperoleh dari gunung nona Desa Wapsalit, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
5. Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain:
 - 5 (lima) buah emas berbeda ukuran dengan berat total 15,86 gram;
 - 5 (lima) buah tabung tromol;
 - 15 (lima belas) buah peluru tromol;
 - Air perak dengan berat 986,98 gram;
 - 1 (satu) buah alat pembakar emas;
 - 1 (satu) buah bola angin;
 - 1 (satu) mesin merk HONDA GX 160-163 cm³;
 - 8 (delapan) buah tali fanbel;
 - Setengah karung ampas material;
6. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap material emas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB:3799/BMF/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir S.St., Mk, MAP, Kepala Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat 1.924,8±1 gram (Kode BB: A) terdapat unsur logam merkuri (Hg:6,60%) dan emas (Au:0,67%);
 - 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat 1.111,8±1 gram (Kode BB: B) terdapat unsur logam Merkuri (Hg:98,73%);
 - 1 (satu) wadah plastik berisi 5 (lima) buah logam berbentuk kepingan dengan berat 15,8709±0,00023 gram (Kode BB: C) terdapat unsur logam emas (Au:70,40%) dan perak (Ag:23,71%);
7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengolahan emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I La Fahrul dan Terdakwa II Madan ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Para Terdakwa yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak *error in persona*, serta pada saat persidangan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada diri mereka sehingga Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 6 September 2019 bertempat di lokasi tambang emas gunung nona, Desa Wapsalit, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol yang dilakukan dengan cara memasukkan material pasir yang mengandung emas kedalam tabung tromol yang didalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa disebut peluru (besi penggiling), kemudian Terdakwa II Madan memasukkan air kedalam tabung tromol dan Terdakwa I La Fahrul memasukkan bahan kimia berupa air perak atau merkuri yang berfungsi untuk mengikat emas, setelah itu Terdakwa II Madan menutup tabung tromol dan menghidupkan mesin penggerak merk Honda yang sebelumnya telah terhubung dengan tabung tromol menggunakan fanbel sehingga tabung tromol tersebut berputar selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit, selanjutnya Terdakwa II Madan mematikan mesin penggerak tersebut dan mengeluarkan material pasir yang berada di dalam tabung tromol untuk ditampung di dalam ember, kemudian Terdakwa I La Fahrul dan Terdakwa II Madan membersihkan material pasir dengan menggunakan air sehingga menyisakan air perak atau merkuri, selanjutnya Terdakwa I La Fahrul memeras air perak atau merkuri tersebut dengan menggunakan kain khusus sehingga didapatlah emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri, setelah itu Terdakwa I La Fahrul membakar emas yang masih bercampur dengan air perak atau merkuri tersebut hingga menghasilkan emas dengan berat keseluruhan yaitu 15,86 (lima belas koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan pengolahan material emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB:3799/BMF/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir S.St., Mk, MAP, Kepala Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat 1.924,8±1 gram (Kode BB: A) terdapat unsur logam merkuri (Hg:6,60%) dan emas (Au:0,67%);
- 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat 1.111,8±1 gram (Kode BB: B) terdapat unsur logam Merkuri (Hg:98,73%);
- 1 (satu) wadah plastik berisi 5 (lima) buah logam berbentuk kepingan dengan berat 15,8709±0,00023 gram (Kode BB: C) terdapat unsur logam emas (Au:70,40%) dan perak (Ag:23,71%);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*),

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "*dader*" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (*ibid*, hal 567), bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa *dader* dalam konteks Pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan *Pleger*, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa I La Fahrul dengan Terdakwa II Madan serta Saudara Apin (DPO), Saudara Rico (DPO), Saudara Marvin (DPO), Saudara La Milu (DPO), Saudara Kadir (DPO) dan Saudara Abraham (DPO) secara bersama-sama melakukan usaha pengolahan material emas dengan menggunakan tromol milik Terdakwa I La Fahrul yang mana antara Terdakwa I La Fahrul dan Terdakwa II Madan memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda namun merupakan satu rangkaian kegiatan yang bermaksud untuk mengolah material emas yang didapatkan secara melawan hukum karena sudah dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah emas berbeda ukuran dengan berat total 15,86 gram;
- 5 (lima) buah tabung tromol;
- 15 (lima belas) buah peluru tromol;
- Air perak dengan berat 986,98 gram;
- 1 (satu) buah alat pembakar emas;
- 1 (satu) buah bola angin;
- 1 (satu) mesin merk HONDA GX 160-163 cm3;
- 8 (delapan) buah tali fanbel;
- Setengah karung ampas material;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penutupan dan pemulihan kondisi lokasi tambang emas gunung nona;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. LA FAHRUL, II. MADAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama masing – masing 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah emas berbeda ukuran dengan berat total 15,86 gram;
 - 5 (lima) buah tabung tromol;
 - 15 (lima belas) buah peluru tromol;
 - Air perak dengan berat 986,98 gram;
 - 1 (satu) buah alat pembakar emas;
 - 1 (satu) buah bola angin;
 - 1 (satu) mesin merk HONDA GX 160-163 cm3;
 - 8 (delapan) buah tali fanbel;
 - Setengah karung ampas material;

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti

Ashari Marasabessy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)